



Tinjauan MasLahAh Mursalah Terhadap Tajdid Nikah Pasutri Beda Agama (Studi Kantor Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo)

Nahar Surur

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
20203012044@student.uin-suka.ac.id

Abstract

This study aims to determine the practice of organizing tajdid marriages at the Taaruf Syar'i Bureau office, Sukoharjo district. In addition, the author also examines from the perspective of mas}lah}ah mursalah regarding what has been attempted by the Taaruf Syar'i Bureau Office in Sukoharjo Regency against interfaith couples in conducting tajdidun marriages. This research is a field research, which is a data collection technique carried out by means of field interviews by asking questions to married couples of different religions and collecting several other sources such as theses, theses, papers, journals, website articles, and news. To strengthen the research data, interviews were conducted with the head of the Ta'aruf Syar'i Bureau, Sukoharjo district, who gave a decision regarding the research title. The results of the researcher's analysis can be concluded that the Head of the Ta'aruf Bureau takes the Tajdid Nikah decision for married couples who initially marry in a Christian way and then want an Islamic marriage, in line with the mas}lah}ah mursalah principle, which is to continue their marriage and their marriage is legal in Islam. With the Tajdid Marriage, the benefits taken are greater than the harm caused.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyelenggaraan tajdid nikah yang berada di kantor Biro Taaruf Syar'i kecamatan Sukoharjo. selain itu penulis juga mengkaji dari perspektif mas}lah}ah mursalah terkait apa yang sudah diupayakan oleh Kantor Biro Taaruf Syar'i di Kabupaten Sukoharjo terhadap pasangan beda agama dalam melangsungkan tajdidun nikah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara lapangan dengan memberikan pertanyaan kepada pasangan sirri beda agama dan mengumpulkan beberapa sumber lainnya seperti skripsi, thesis, makalah, jurnal, artikel website, dan berita. Untuk memperkuat data-data penelitian dilakukan wawancara kepada kepala Biro Ta'aruf Syar'i kabupaten Sukoharjo yang memberikan keputusan terkait dengan judul penelitian. Hasil

analisa peneliti dapat disimpulkan bahwa Kepala Biro Ta'aruf mengambil keputusan Tajdid Nikah bagi pasangan suami istri yang awalnya menikah dengan cara Kristen kemudian menginginkan pernikahan secara Islam, selaras dengan prinsip mas}lah}ah mursalah yaitu tetap melanjutkan pernikahannya dan pernikahan mereka sah secara Islam. Dengan adanya Tajdid Nikah ini kemaslahatan yang diambil lebih besar daripada kemudharatan yang ditimbulkan.

Kata kunci: *Mas}lah}ah Mursalah , Tajdid Nikah, Kantor Biro Taaruf Syar'i Sukoharjo.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan proesi sakral yang menyatukan kedua insan dalam sebuah ikatan suci. Dalam perkawinan terdapat akad yang sangat kuat atau *mi>tsa>qan ghali>dzan* sebagai bentuk itikad seorang calon suami yang hendak menghalalkan isterinya agar dapat membangun bahtera rumah tangga yang bahagia da kekal dan mencapai ridho Ilahi.

Namun dalam praktiknya, seringkali janji suci ini dinodai oleh hal-hal yang menyebabkan rusak atau fasaknya akad perkawinan tersebut. Entah itu dari perbuatan suami ataupun isteri yang pada akhirnya berujung pada perceraian, pisah ranjang, hingga keluarga tersebut tidak harmois lagi. Akan tetapi pada kondisi tertentu, salah satu dari kedua pasangan tersebut menghendaki untuk bersatu kembali. Jalan yang ditempuh salah satunya dengan cara rujuk atau dengan memperbarui akad kembali.

Istilah pembaharuan akad dikenal dengan nama tajdid nikah, yakni mengulang kembali akad nikah dihadapan wali dan di hadiri oleh dua orang saksi. Proses ini dilakukan sebagai bentuk *ikhtiyath* (kehati-hatian) agar kedua pasangan mantap dalam meneruska n bahtera rumahtangga dan menambah keberkahan dan juga kebaikan kedua pasangan.

Dalam beberapa hal, tajdid nikah ini dilakukan tidak hanya dalam kasus perceraian saja, akan tetapi karena sebelumnya mereka sudah melaksanakan perkawinan secara sirri, namun ingin mengukuhkan lagi pernikahan mereka di KUA agar supaya tercatat dan diakui legalitasnya. Ada pula yang karena dulunya hamil diluar nikah dan sudah terlanjur nikah secara sah di KUA, namun merasa khawatir akan ke absahan nikahnya tersebut, pada akhirnya menempuh jalan tajdidun nikah itu. Latarbelakang lingkungan, faktor budaya, suku dan adat setempat juga berpengaruh dalam pelaksanaan tajdid nikah. Kebanyakan dari mereka memang mengharuskan untuk melangsungkan pembaharuan akad karena anggapan masyarakat yang menilai hubungan pernikahan sirri tidak menjamin status keperdataan isteri dan anaknya.

Praktik penyelenggaraan tajdid nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Biro Taaruf *Syar'i* pada dasarnya sebagai suatu lembaga swasta yang menangani taaruf dan problematika pra pernikahan. Namun Kantor Biro Taaruf *Syar'i* di Kabupaten Sukoharjo

ini dapat menyelenggarakan tajdid nikah, bahkan juga menangani mediasi problematika rumah tangga hingga menyelenggarakan nikah sirri.

Satu hal yang terjadi di dalam kantor Biro Ta'aruf Syar'i tersebut adalah pasangan yang melangsungkan tajdid nikah berasal dari pasangan yang notabennya beda agama. Mereka merasa telah menikah secara sah dan merasa punya legalitas keabsahan pernikahan, namun dari pihak orangtua dan mertua merasa ragu dan menghendaki untuk mengulang perkawinan. Kajian dari perspektif *maslahah mursalah* dibutuhkan untuk menganalisa terkait apa yang sudah diupayakan oleh Kantor Biro Taaruf *Syar'i* di kecamatan Sukoharjo terhadap pasangan beda agama dalam melangsungkan tajdid nikah.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan normatif empiris yang bersifat deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara lapangan dengan memberikan pertanyaan kepada pasangan sirri beda agama dan beberapa sumber lainnya seperti skripsi, thesis, makalah, jurnal, artikel website, dan berita. Untuk memperkuat data-data penelitian dilakukan wawancara kepada kepala biro ta'aruf syar'i kabupaten Sukoaharjo yang memberikan keputusan terkait dengan judul penelitian.

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris	Data Primer: Data Lapangan sumber data diambil dari hasil wawancara terhadap pasangan sirri beda agama	Metode pengumpulan data dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang relevan dengan tema penelitian	Analisis data deskriptif analitif
-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Penelitian Terdahulu

Dalam mengawali penelitian ini, dibutuhkan tinjauan pustaka yang sifatnya sebagai acuan untuk membuat sebuah karya ilmiah yang baru. Adapun langkah yang penulis lakukan yakni meninjau dan menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat didalam penelitian ini. Sejauh ini penulis sudah menelusuri beberapa tulisan baik artikel, skripsi maupun tesis yang berkaitan dan memiliki kedekatan dengan tema yang penulis teliti. Diantara tulisan tersebut yakni:

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Susi Tilyanti	Praktek Tajdid Nikah Pada Pasangan Hamil Di Luar Nikah Di Gampong Umong Seribee Kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh Besar	Hasil penelitian menunjukkan pernikahan pasangan yang hamil diluar nikah adalah tidak sah menurut pandangan masyarakat Gampong Umong Seribe	Sama-sama membahas tajdid nikah	Tulisan ini tidak membahas perspektif masalah mursalah dalam kasus pasangan beda agama
2	Prasetya Adi Abdillah	Analisis Perspektif Tokoh Masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal Tentang Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Kawin Hamil	Kesimpulan tulisan ini adalah tokoh masyarakat kelurahan tegalsari mewajibkan adanya pengulangan nikah bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan dalam keadaan hamil	Sama-sama membahas pembaharuan/ pengulangan perkawinan	Tulisan ini tidak membahas perspektif masalah mursalah dalam kasus pasangan beda agama
3	Afnan Riani	Tajdid Nkah Sebagai Sarana Legalitas Perkawinan (Studi Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Dalam Praktik Tajdid Nikah)	Peneliti dalam tulisan ini menyimpulkan masyarakat dan tokoh agama setempat menjadikan tajdid nikah sebagai solusi untuk melegalkan perkawinan sirri. Karena perkawinan sirri dapat dicatatkan di KUA setelah mendaftarkan nikah dan melakukan akad nikah.	Sama-sama membahas tajdid nikah	Tulisan ini tidak membahas perspektif masalah mursalah dalam kasus pasangan beda agama

4	Ima Damayanti	Pembaharuan Nikah Pasca Persalinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Status Anak	Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pembaharuan nikah pasca persalinan wanita yang hamil diluar nikah adalah boleh. Karena hal ini sebagai bentuk ikhtiyat (kehati-hatian). Hal ini juga tidak berarti merusak akad nikah yang pertama, hanya saja memperkuat perkawinan sebagai bentuk kehati-hatian	Sama-sama membahas pembaharuan nikah	Tulisan ini tidak membahas perspektif masalah mursalah dalam kasus pasangan beda agama
---	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Tajdid Nikah

1. Istilah Tajdid

Kata “tajdid” merupakan bentuk masdar dari kata *jaddada-yujaddidu* yang artinya “memperbarui” dan tajdid artinya “pembaruan”. Kata tajdid mempunyai arti “pembaruan” berarti menjadikan sesuatu menjadi baru.¹ Dari makna yang telah disebutkan tentang tajdid, dapat dipahami tajdid di sini berarti pembaharuan terhadap akad nikah, untuk memperbaiki kembali terhadap pelaksanaan akad nikah sebelumnya.

2. Istilah Nikah/Perkawinan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath’i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam’u* atau ibarat *‘an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jimak* dan akad.²

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Seiring perkembangan zaman maka permasalahan yang timbul dalam bidang hukum keluarga pun ikut

1 Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Cet.1, (Kencana, September 2017), hlm.97

2 Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm: 4

berkembang. Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³ Sedangkan pengertian lain dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan adalah akad yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah SWT.⁴

Tujuan pernikahan menurut Islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan Bahagia. Pernikahan adalah cara yang paling utama bahkan satu-satunya cara diridhoi oleh Allah dan Rosul untuk memperoleh keturunan dan menjaga kesinambungan manusia, seraya memelihara kesucian nasab yang sangat diperhatikan oleh agama.⁵

Pernikahan Beda Agama

Meskipun Undang-Undang Perkawinan ini telah berlaku selama 41 tahun, bukan berarti tidak ada masalah dalam hal pelaksanaannya. Permasalahan tersebut antara lain adalah tentang perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama. Undang-Undang perkawinan juga tidak melarang perkawinan beda agama. Diantara pasal yang menjadi perdebatan adalah: Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: 1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. 2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing calon mempelai. Sedangkan pencatatan tiap-tiap perkawinan itu merupakan persyaratan formil administratif.⁶

Pasal tersebut menjadi polemik dalam masyarakat dan dijadikan dalil yang dirasa kuat untuk melegalkan pernikahan beda agama, karena pernikahan beda agama tetap dilakukan dengan tata cara pernikahan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing calon pengantin. Dengan adanya redaksi pasal demi pasal yang memberi kesan membuka kran selebarlebarnya bagi warganya untuk memilih pasangannya masing-masing.

3 Moch.Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami*, (Bandung: 1991), hlm: 15

4 Beni Ahmad, Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 30

5 Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Cet. I, Bandung: Mizan Media Utama, 2002), hlm: 125

6 Muhammad Ashsubli, Undang-undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama), *Jurnal Cita Hukum*, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Vol 3 No. 2, hlm: 293

Kemudian yang menjadi titik poin perdebatan adalah pencatatan yang boleh dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi diluar agama Islam. Sehingga “boleh” menikah beda agama asalkan dicatat. Problem perkawinan antar agama di Indonesia menjadi krusial karena menyentuh persoalan teologis yang memang sangat sensitif.

Ada beberapa cara yang bisa ditempuh oleh mereka yang akan melakukan perkawinan beda agama.⁷Salah satu dari pasangan mengikuti keyakinan agama pasangannya dan menikah menurut agama dari pasangannya tersebut. Ada dua bentuk perpindahan keyakinan agama yang dilakukan pasangan untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan pasangannya, yaitu: 1). Perpindahan agama hanya berupa proforma untuk memenuhi persyaratan agar pernikahannya dapat dilangsungkan dan dicatitkan secara resmi, namun kemudian setelah perkawinan tersebut berlangsung yang bersangkutan kembali kepada keyakinan agamanya semula dan tetap menjalankan aturan agamanya. Kasus perkawinan beda agama dengan cara seperti ini banyak terjadi, sehingga menyebabkan timbulnya gangguan terhadap kehidupan rumah tangga dan keluarga di kemudian hari; 2). Pernikahan yang benar-benar secara tulus melakukan peralihan keyakinan agamanya dan menjalankan ajarannya untuk seterusnya dalam kehidupan perkawinan dan keluarga mereka; dan 3). Masing-masing pasangan tetap mempertahankan keyakinan agamanya.

Pernikahan dilangsungkan menurut masing-masing agama, bisa jadi di pagi hari pernikahan berlangsung menurut keyakinan agama salah satu pasangan, serta siang atau sore harinya melakukan pernikahan lagi menurut agama yang lainnya. Pernikahan dengan cara seperti ini juga banyak dilaksanakan dengan konsekuensi masing-masing pasangan yang hidup bersama dalam perkawinan tersebut tetap menjalankan keyakinan agama masing-masing. Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Apabila benar-benar terjadi kasus seperti itu, maka status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas.⁸

Namun, dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak perkawinan beda agama merupakan prinsip ketuhanan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama dan salah satunya adalah perkawinan.⁹ Untuk itu, segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara, termasuk

7 Abdul Rahman, *Kompendium Bidang Hukum “Perkawinan Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya”*, (Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. 2011), hlm. 12

8 Muhammad Ashsubli, *Undang-undang...*, hlm: 294

9 Muhammad Ashsubli, *Undang-undang...*, hlm: 300

yang menyangkut urusan perkawinan, harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan Perundang-undangan. Mengutip pernyataan Menteri Agama, tidak diakuinya nikah beda agama, merupakan salah satu ketentuan agama.¹⁰

Pandangan *Maslahah Mursalah* Terhadap Tajdid Nikah Pasutri Beda Agama

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode yang dikembangkan ulama Usul Fikih dalam mengistinbatkan hukum dari *nas*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf *maslahah mursalah* ialah suatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya, sehingga disebut *maslahah mursalah* (maslahat yang lepas dari dalil secara khusus). Untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan madaratnya. Bila madarat lebih banyak maka dilarang oleh agama, atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa berubahnya suatu hukum menjadi haram atau bergantung mafsadah atau *maslahah* nya.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan demikian *maslahah mursalah* merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syariat yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta terhindar dari kemadaramatan. Dalam kehidupan nyata kemaslahatan menjadi tolak ukur dalam menetapkan hukum seiring tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

Tajdid nikah atau pembaruan nikah yang dilakukan oleh Biro Taaruf di Kabupaten Sukoharjo dilandaskan atas pertimbangan pengambilan *maslahah* dan meminimalkan madarat yang terjadi. Awal mula akad pernikahan yang dilakukan pasangan ini menggunakan tata cara pernikahan agama Kristen dan hal ini tidak disahkan oleh agama Islam, namun mengingat akta pernikahan mereka sudah dicatatkan ke Dukcapil dan Kementerian Agama maka dilakukan Tajdidun Nikah untuk membuat pernikahannya menjadi sah secara Islam yaitu dilakukan pernikahan Sirri. Secara Administrasi Negara pernikahan mereka sudah legal dan resmi, kemudian Tajdidun Nikah ini dijadikan cara untuk meyakinkan keabsahan pernikahan mereka menjadi sah menurut Islam.

Jika Biro Taaruf tidak bersikap fleksibel dalam mengambil keputusan atas persoalan tersebut, misalnya mengharamkan pernikahan mereka dan menyuruh pasangan suami istri ini bercerai dan kemudian mencabut akta pernikahan mereka yang sudah dicatatkan di Dukcapil dan Kementerian Agama, maka bisa jadi mereka menolak untuk melakukannya karena dianggap mempersulit mereka dan pihak suami tidak berkenan menjadi mualaf. Jika

10 *Ibid*, hlm: 301

11 Satria Effendi, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 149.

hal ini terjadi maka pernikahan keduanya tidak sah menurut Islam dan selamanya hubungan mereka menjadi perbuatan zina. Bertolak belakang dengan prinsip dasar Agama Islam itu yang memudahkan semua pemeluknya.

Dengan keputusan Biro Taaruf ini mengambil jalan Tajdid Nikah atas persoalan pasangan ini, kemaslahatan yang didapat menjadi lebih besar yaitu pihak suami yang awalnya non-Muslim, kemudian memiliki kemauan untuk masuk ke dalam Agama Islam dan menjadi seorang Muallaf yang kemudian melakukan Tajdid Nikah ini dan pernikahan mereka terselamatkan kemudian status anak menjadi jelas yaitu dinasabkan kepada ibunya. Dan kemadaramatan yang ditinggalkan menjadi lebih kecil yaitu tidak terjadi perceraian antara keduanya mengingat Allah SWT membenci hal tersebut.

Kesimpulan

Dari pemaparan persoalan yang diteliti penulis di atas, dengan segala teori yang digunakan maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepala Biro Taaruf mengambil keputusan Tajdid Nikah bagi pasangan suami istri yang awalnya menikah dengan cara Kristen kemudian menginginkan pernikahan secara Islam, selaras dengan prinsip *maslahah mursalah* yaitu tetap melanjutkan pernikahannya dan pernikahan mereka sah secara Islam.
2. Dengan adanya Tajdid Nikah ini kemaslahatan yang diambil lebih besar daripada kemudharatan yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Khusaini, Imam, Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1994).
- Abu Zahrah, Muhammad, *Usul Fiqh*, (Mesir: Dar al-'Arabi, 1985).
- Ahmad, Beni, Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Anwar, Mochammad, *Dasar-Dasar Hukum Islami*, (Bandung: 1991).
- Ashsubli, Muhammad, *Undang-undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*, Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Vol 3 No. 2.
- Bagir Al-Habsyi, Muhammad, *Fiqh Praktis*, (Cet. I, Bandung: Mizan Media Utama, 2002).
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Effendi, Satria, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*.

-
- Manan, Abdul, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Cet.1, (Kencana, September 2017).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Rahman, Abdul Komentium Bidang Hukum “Perkawinan Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya”, (Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. 2011).
- Tilayanti, Susi, *Praktek Tajdid Nikah Pada Pasangan Hamil Di Luar Nikah Di Gampong Umong Seribee Kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh Besar* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2019).
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Usul Fiqh*, Terjemahan Masdar Helmy, Cet Ke-2), (Bandung: Gema Risalah Press, 1997).